



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan pembatalan hibah antara:

1. **YUBASRI BIN ABDUL JALIL (Kepala Desa/Keuchik Gampong Ateuk Lam Ura)**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **JUFRI**, umur 32 tahun, pekerjaan mantan Keuchik Gampong Ateuk Lam Ura, tempat tinggal di Desa Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **DARMAWAN FAJRI**, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ateuk Lam Ura Dusun ujung Teumpeun, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., MH., M.Kn.** dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Tgk. Safriadi, SH & Associates", beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik pada alamat email: safriaditgk@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor register W1-A10/255/SK/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

1. **TENGKU SABIRIN**, tempat dan tanggal lahir Lamphang, 13 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Gampong Ateuk Blang Asan, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **NASRULLAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Ateuk Blang Asan, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **NURDIN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Dusun Lampueteh, Desa Ateuk cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **NASRUDDIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Ateuk Lamphang, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **ERWINSYAH**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Mesjid, Desa Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. **MAHDI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Meurah Mulia, Desa Ateuk Lampeut, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI memberikan kuasa kepada **Syahrul Rizal, S.H., M.H, dkk.** Advokat pada Kantor "Law Firm Syahrul Rizal, SH & Associates", beralamat di Jalan Sulthan Hotel, Nomor 32, Peunayong, Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: syahrulrizaladvokataceh@gmail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor register W1-A10/102/SK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

7. **Heri Dianda, S.H., M.Kn**, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daerah Kerja Kabupaten Aceh Besar, tempat tinggal di Jl. Banda Aceh Medan Km 9,5 Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat IV telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Desa dan Tanah Keluarga M. Nur Yahya ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Desa, Tanah Helmi, Tanah Keluarga Alm. Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Desa;adalah milik 6 (enam) desa yaitu Desa Ateuk Blang Asan, Desa Ateuk Cut, Desa Ateuk Lamphang, Desa Ateuk Mon Panah, Desa Ateuk Lampeut dan Desa Ateuk Lam Ura;
4. Menyatakan hibah antara Tergugat I dan Tergugat III terhadap objek sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 260 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dibuat di hadapan Notaris Heri Dianda, S.H, M.Kn, PPAT di Kabupaten Aceh Besar (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah obyek perkara berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan dalam keadaan baik;
7. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen dan memindahkan bangunan bukan permanen yang dibangun oleh Tergugat III

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, dan III;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.199.000,00 (*enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya disebut para Pembanding, melalui kuasanya Muhammad Dusuki Safriadi, S.H telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 5 September 2023 dan kepada Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS. Jth, tanggal 28 Agustus 2023;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini sebesar Rp6.199.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 10.000 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Gampong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Gampong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Gampong;merupakan tanah Baitul Mal sebagai asset Gampong Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi III tanpa syarat dan kompensasi apapun;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Kuasanya dan Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2023. Terhadap memori banding tersebut para Terbanding dan turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 29 September 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



inzage pada tanggal 13 September 2023, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 27 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2023 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage*, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 27 September 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2023 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth., tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni 14 hari setelah putusan dibacakan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, demikian pula keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah yang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan dan perbaikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat memberi pertimbangan tentang eksepsi karena gugatan ini adalah berkaitan dengan pembatalan hibah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa hibah bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena subjek dan objek perkara berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho mempunyai kewenangan secara relative kompetensi untuk menyelesaikan perkara ini, sedangkan eksepsi lainnya di luar kewenangan juga telah dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* dengan pertimbangan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan para Terbanding, pada pokoknya menuntut agar objek perkara dimaksud sebagai asset Mesjid Al Munawwarah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ateuk Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, luas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melakukan proses pemeriksaan sebagaimana mestinya, sudah dimediasi dan tidak berhasil

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sampai berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, pembuktian dan sampai tahap akhir pembacaan putusan yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh para Terbanding dan para Pemanding terungkap bahwa objek sengketa tersebut memang sudah ada sejak lama sebelum para saksi lahir dan dikelola secara bersama oleh keenam desa/kampung, yaitu Gampong Ateuk Lam Asan, Gampong Ateuk Cut, Gampong Ateuk Lamphang, Gampong Ateuk Mon Panah, Gampong Ateuk Lampeunot dan Gampong Ateuk Lam Ura. Keenam desa tersebut dalam wilayah Kemesjidan Al Munawwarah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, yang asal muasalnya tanah tersebut milik Teungku Cot Leupung dikarenakan beliau tidak mempunyai ahli waris, lalu diurus, dipergunakan/dimanfaatkan dan hasilnya diserahkan kepada Mesjid Al Munawwarah Kecamatan Simpang Tiga tersebut;

Menimbang, bahwa bantahan para Pemanding menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Baitul Mal Desa Ateuk Lam Ura karena objek harta ini terletak dalam wilayah desanya, namun bukti-bukti yang diajukan ke persidangan tidak terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Desa Ateuk Lam Ura. Oleh karena itu Pemanding I tidak berwenang untuk mengalihkan/ menghibahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa diktum amar putusan pada angka 1 (satu) bagian pokok perkara, perlu diperbaiki karena ketika persidangan Tergugat IV hadir bahkan saat sidang mediasi pernyataan para pihak tentang mediasi tanggal 3 April 2023 ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan pada persidangan berikutnya telah dikuasakan kepada Safriadi, S.H, M.H.,M.Kn., yaitu berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11-05-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1.A10/141/SK/05/2023 tanggal 12-05-2023, oleh karena itu amar putusan angka 1 tersebut tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi para Pembanding mengenai objek yang sama dalam gugatan konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan rekonvensi para Pembanding karena sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tingkat banding Para Pembanding merupakan pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama. Kemudian pada tingkat banding para Pembanding juga merupakan pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal tersebut kepada para Pembanding juga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Desa dan Tanah Keluarga M. Nur Yahya ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Desa, Tanah Helmi, Tanah Keluarga Alm. Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Desa;adalah milik 6 (enam) desa yaitu Desa Ateuk Blang Asan, Desa Ateuk Cut, Desa Ateuk Lamphang, Desa Ateuk Mon Panah, Desa Ateuk Lampeut dan Desa Ateuk Lam Ura;
3. Menyatakan hibah antara Tergugat I dan Tergugat III terhadap objek sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 260 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dibuat di hadapan Notaris Heri Dianda, S.H, M.Kn, PPAT di Kabupaten Aceh Besar (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah obyek perkara berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan dalam keadaan baik;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen dan memindahkan bangunan bukan permanen yang dibangun oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.199.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **Dr. Drs. Amiruddin, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Idris S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs Amiruddin, S.H, M.H.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M. Ag.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)